



**OBOR
PANGAN
LESTARI**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



PANDUAN OBOR PANGAN LESTARI (OPAL)

TAHUN 2019





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN OBOR PANGAN LESTARI (OPAL)

TAHUN 2019





KATA PENGANTAR



Ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumahtangga. Oleh karena itu penting bagi suatu rumahtangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah dengan memanfaatkan sumberdaya atau asset yang mereka miliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga. Salah satu asset yang dimiliki oleh rumahtangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga adalah lahan pekarangan rumah.

Dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Obor Pangan Lestari (OPAL). Melalui OPAL Kementerian Pertanian mengajak seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas Provinsi, Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki/dikuasai di sekitar area perkantoran dengan menanam berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Kedepan OPAL ini akan dilaksanakan secara masal dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk Gerakan Masyarakat (Germas) OPAL. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk suksesnya gerakan OPAL ini. Panduan OPAL ini menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan dalam melaksanakan OPAL.

Jakarta, April 2019
Kepala Badan Ketahanan Pangan/
Ketua Pelaksana

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M. Eng



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

BAB I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang	1
B Tujuan dan Sasaran	3
C Indikator Keberhasilan	4
D Pengertian	4

BAB II. KERANGKA PIKIR

Konsep OPAL	5
-------------------	----------

BAB III. PELAKSANAAN

A Pelaksanaan OPAL	7
B Komponen OPAL	7
C Papan Nama	9

BAB IV. PENGELOLAAN OPAL

A Sumber Dana	10
B Pemanfaatan Dana	10
C Organisasi	11
D Jadwal Pelaksanaan	12

BAB V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN **13**

BAB VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A Pemantauan	14
B Evaluasi	14
C Pelaporan	14

BAB VII. PENUTUP **15**

BAB VIII. LAMPIRAN

A Sasaran Pelaksanaan opal	16
B Aneka Contoh Pertanaman	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Konsep OPAL	6
2.	Papan Nama OPAL	9





BAB I | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh pemerintah baik kuantitas dan kualitasnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 60 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 mengamanatkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan.

Untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Obor Pangan Lestari (OPAL) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Selanjutnya OPAL diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019. Sedangkan untuk





pengorganisasiannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tahun 2019 tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019.

Dalam Tim OPAL Tahun 2019 kedudukan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai ketua pelaksana yang mempunyai tugas salah satunya untuk menyusun Panduan OPAL Tahun 2019. Panduan OPAL ini menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan jangka pendek:

1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk penyediaan pangan dan gizi
2. Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Tujuan jangka panjang:

Sebagai upaya promosi penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat.

Sasaran:

Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.



C. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Indikator Output:

Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan

2. Indikator Outcome:

Tersedianya sarana percontohan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi masyarakat.

3. Indikator Manfaat:

Masyarakat sekitar telah dapat mereplikasi OPAL.



D. PENGERTIAN

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Obor Pangan Lestari yang selanjutnya disebut OPAL adalah upaya promosi penganekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan, sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan gizi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
4. Pekarangan adalah lahan yang dimiliki/dikuasai dan berada di sekitar area kantor Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.





BAB II | KERANGKA PIKIR

KONSEP OPAL

OPAL dilaksanakan mulai dari pemanfaatan lahan di sekitar area perkantoran Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura dan ternak unggas sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Selanjutnya OPAL akan terus dikembangkan menjadi gerakan nasional dalam pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat luas sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Pendekatan OPAL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan pemanfaatan sumberdaya lokal (local wisdom) yang dilaksanakan oleh seluruh

kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian

Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup

Kementerian Pertanian dan Dinas

Provinsi dan Kabupaten/Kota


yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang

pertanian dan/atau pangan.

Komponen OPAL meliputi:

- (1) Perbibitan dan
- (2) Pertanaman.



Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, UPT Lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

Ketua Pelaksana:
Kepala Badan Ketahanan Pangan



Gambar 1. Konsep OPAL





BAB III | PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN OPAL

OPAL dilaksanakan di sekitar area perkantoran Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

B. KOMPONEN OPAL

1. Perbibitan

Setiap kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan harus melaksanakan kegiatan perbibitan yang meliputi penyediaan bibit dan bahan pendukung lainnya. Perbibitan dilakukan dalam rangka keberlanjutan OPAL dan pengembangannya di masyarakat. Kegiatan perbibitan meliputi:

- 1.1. Penyediaan bibit
- 1.2. Penyediaan bahan pendukung yang diperlukan untuk perbibitan.



2. Pertanaman

Pada area perkantoran dikembangkan berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jenis tanaman yang ditanam harus beragam dan berimbang kandungan gizinya. Pemanfaatan area perkantoran ditata dengan memperhatikan estetika agar diperoleh lingkungan perkantoran yang asri dan nyaman.

Pertanaman di area perkantoran dapat meliputi: pertanaman di lahan, polybag, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur. Pelaksanaannya disesuaikan dengan area yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.

3. Budidaya Ternak

Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat dilaksanakan kegiatan budidaya ternak yang meliputi: pengadaan ternak unggas dan bahan pendukungnya.

Budidaya ternak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani.





C. PAPAN NAMA

Dalam rangka sosialisasi dan promosi OPAL perlu dibuat papan nama dengan perbandingan ukuran 2 : 3 sebagai berikut :



Gambar 2. Papan nama OPAL



BAB IV | PENGELOLAAN OPAL

A. SUMBER DANA

Sumber pendanaan untuk membiayai OPAL tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

B. PEMANFAATAN DANA

Kebutuhan dana untuk 1 (satu) unit OPAL sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Perbibitan:
 - a. Pengadaan aneka benih/bibit;
 - b. Pembuatan sarana naungan bibit
 - c. Penyediaan benih induk
 - d. Penyediaan bahan pendukung yang diperlukan untuk perbibitan.
2. Pertanaman:
 - a. Pertanaman di lahan, polybag, pot;
 - b. Media Aquaponik/hidroponik: instalasi aquaponik/hidroponik, nutrisi, media tanam, dll;
 - c. Media Vertikultur: rak vertikultur, media tanam, dll;
 - d. Pagar untuk melindungi OPAL dari gangguan ternak.
3. Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat dilaksanakan budidaya ternak: bibit, pakan, obat-obatan, kandang dan bahan pendukung lainnya;

Pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi lahan yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.



C. ORGANISASI

Pengarah:

1. Ketua : Menteri Pertanian
2. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan
3. Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
 3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
 5. Direktur Jenderal Hortikultura
 6. Direktur Jenderal Perkebunan
 7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 10. Kepala Badan Karantina Pertanian

Pelaksana:

1. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
3. Penanggungjawab Evaluasi :
 - a. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 - b. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 - c. Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 - d. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 - e. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian





4. Penanggungjawab Unit Kerja Eselon 1 : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 c. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
 d. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
 e. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 g. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 h. Sekretaris Badan Karantina Pertanian
 i. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
5. Penanggungjawab di Provinsi : Kepala Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan
6. Pendamping Teknis : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)

D. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tahun											
		2019 (Triwulan)				2020 (Triwulan)				2021 (Triwulan)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan OPAL	X	X										
2	Rencana GERMAS OPAL			X	X								
3	Pelaksanaan Germas OPAL					X	X	X	X	X	X	X	X
4	Monitoring dan Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



BAB V | PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bersama Kepala Dinas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan bertanggungjawab atas pelaksanaan OPAL.

Untuk pembinaan dan pengendalian akan dilakukan oleh masing-masing Penanggung Jawab unit kerja eselon I termasuk untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan periode triwulan dan tahunan yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pelaksana.



BAB VI | PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan sebelum, pada saat dan setelah dilakukan OPAL. Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan dilakukan oleh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pemantauan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan panduan dan untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan OPAL kedepan.

B. EVALUASI

Evaluasi OPAL dilakukan pada saat dan/atau setelah OPAL dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang akan dievaluasi meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran dan pencapaian indikator. Kegiatan Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

C. PELAPORAN

Pelaporan OPAL dilakukan secara berjenjang sesuai periode laporan per-triwulan dan tahunan. Laporan meliputi pencairan dan pemanfaatan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dll.





BAB VII | PENUTUP

Panduan OPAL ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan OPAL. Penyelenggaraan OPAL harus berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi percontohan dan dapat direplikasi oleh masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi.



BAB VIII | LAMPIRAN

A. SASARAN PELAKSANAAN OPAL

NO	PROVINSI	SKPD	ALOKASI ESELON I								
			BKP	Ditjen Perkebunan	Ditjen Tanaman Pangan	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditjen Hortikultura	Ditjen PSP	BPPSDMP	Badan Litbang Pertanian	Badan Karantina Pertanian
1	ACEH	47	13	11	7	3	6	7	0	0	0
2	SUMUT	68	21	4	22	8	4	9	0	0	0
3	SUMBAR	41	14	2	10	7	4	4	0	0	0
4	RIAU	27	7	4	5	4	4	3	0	0	0
5	KEP. RIAU	9	2	0	2	1	1	3	0	0	0
6	JAMBI	33	10	9	0	3	10	1	0	0	0
7	BENGKULU	21	9	1	8	1	1	1	0	0	0
8	SUMSEL	40	13	5	11	5	3	3	0	0	0
9	BABEL	11	3	0	4	0	0	4	0	0	0
10	LAMPUNG	39	14	5	8	4	4	4	0	0	0
11	DKI JAKARTA	7	0	0	0	0	1	6	0	0	0
12	JAWA BARAT	52	14	2	15	10	6	5	0	0	0
13	JAWA TENGAH	60	10	1	11	13	12	13	0	0	0
14	DI. YOGYAKARTA	7	0	1	1	0	2	3	0	0	0
15	JAWA TIMUR	75	18	6	16	16	8	11	0	0	0
16	BANTEN	15	5	2	4	1	1	2	0	0	0
17	KALBAR	23	2	7	2	1	6	5	0	0	0
18	KALTENG	27	9	2	6	1	3	6	0	0	0
19	KALSEL	31	12	5	7	1	4	2	0	0	0
20	KALTIM	24	7	4	5	4	2	2	0	0	0
21	KALTARA	8	2	0	2	0	2	2	0	0	0
22	NTB	25	10	3	6	5	0	1	0	0	0
23	NTT	56	20	2	13	15	3	3	0	0	0
24	BALI	16	6	1	5	1	2	1	0	0	0
25	GORONTALO	16	7	1	5	3	0	0	0	0	0
26	SULUT	28	10	2	11	1	1	3	0	0	0
27	SULBAR	14	6	2	4	0	1	1	0	0	0
28	SULTENG	29	9	4	3	4	4	5	0	0	0
29	SULSEL	54	21	6	13	5	5	4	0	0	0
30	SULTRA	35	16	1	12	3	2	1	0	0	0
31	MALUKU	23	10	1	10	0	1	1	0	0	0
32	MALUKU UTARA	18	8	1	7	0	1	1	0	0	0
33	PAPUA	55	18	9	12	6	2	8	0	0	0
34	PAPUA BARAT	21	5	3	5	1	4	3	0	0	0
35	UPT KARANTINA	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
36	UPT LITBANG	64	0	0	0	0	0	0	0	64	0
37	UPT SDM	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0
38	UPT PKH	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0
JUMLAH		1206	331	107	252	142	110	128	20	64	52



B. ANEKA CONTOH PERTANAMAN

HIDROPONIK



VERTIKULTUR



TABULAPOT




BEDENGAN



PERTANAMAN



MERAMBAT





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM. No.3,
Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia
Telp: 021-7806131, 021-7804116
Fax: 021-7806305

www.pertanian.go.id

